



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MELALUI  
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi;
  - b. bahwa penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;
  - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan dan Pengeluaran Melalui Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PASURUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

10. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, dan uang elektronik atau sejenisnya.
11. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan cek, warkat atau bilyet giro.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Kota.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Sistem penerimaan dan pengeluaran melalui Transaksi Non Tunai dalam belanja APBD dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem penerimaan dan pengeluaran melalui Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem penerimaan dan pengeluaran melalui Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan dan pengeluaran APBD.

(4) Asas ...

- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem penerimaan dan pengeluaran melalui Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan dan pengeluaran APBD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

## BAB III

### PENERIMAAN DAN PENGELUARAN APBD

### Pasal 4

Penerimaan dan pengeluaran APBD dilakukan melalui Transaksi Non Tunai secara bertahap.

### Pasal 5

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. penerimaan pendapatan daerah; dan
  - b. penerimaan pembiayaan.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. pengeluaran belanja; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

### Bagian Kesatu

#### Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan

### Pasal 6

- (1) Penerimaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan adalah uang yang masuk ke kas daerah.

(2) Penerimaan ...

- (2) Penerimaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan diterima oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Pendapatan daerah meliputi:
  - a. pendapatan asli daerah, yakni:
    1. pajak daerah;
    2. retribusi daerah;
    3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - b. dana perimbangan; dan
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah penghasil dapat membuka Rekening Giro Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu atas pendapatan yang menjadi kewenangannya sesuai kepentingan dan kebutuhan.
- (2) Pembukaan Rekening Giro pendapatan harus mendapat persetujuan dari Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Rekening Giro pendapatan bersifat transitoris, yang kemudian dipindahbukukan ke RKUD minimal dalam waktu 1 (satu) hari berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Wajib pajak, wajib retribusi, atau pihak ketiga yang mempunyai kewajiban dapat melakukan pembayaran melalui:
  - a. pembayaran melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu;
  - b. pembayaran langsung/ *direct payment*; atau
  - c. pembayaran melalui *e-banking*.
- (2) Pembayaran melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran langsung/ *direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara langsung ke bank umum, badan/lembaga keuangan, atau kantor pos yang ditetapkan oleh Walikota.

(4) Pembayaran ...

- (4) Pembayaran melalui *e-banking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan pemindahbukuan rekening dengan menggunakan fasilitas fitur aplikasi perbankan.

#### Pasal 9

- (1) Bukti pembayaran yang diterima dari wajib pajak, wajib retribusi, atau pihak ketiga yang mempunyai kewajiban berupa:
  - a. slip/bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung/*direct payment* yang dilakukan melalui bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos; atau
  - b. resi/struk dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), bukti transaksi *e-banking*, untuk pembayaran melalui terminal ATM, terminal EDC, *mobile banking system*, *internet banking*, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum, badan/lembaga keuangan, dan/atau kantor pos untuk pembayaran melalui *e-payment*.
- (2) Wajib pajak, wajib retribusi, atau pihak ketiga yang menyetorkan pembayaran kepada Pemerintah Kota melalui Transaksi Non Tunai harus menyimpan bukti transaksi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pembayaran melalui bank umum selain pemegang RKUD, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara *online banking system*, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja yaitu pada hari kerja berikutnya.

#### Bagian Kedua

##### Pengeluaran Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan

#### Pasal 10

- (1) Pengeluaran belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- (2) Pembayaran pengeluaran belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(3) Pembayaran ...

- (3) Pembayaran pengeluaran belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja daerah:
    1. belanja tidak langsung, meliputi:
      - a) belanja pegawai (gaji, tambahan penghasilan, dan uang makan);
      - b) belanja bunga;
      - c) belanja subsidi;
      - d) belanja hibah;
      - e) belanja bantuan sosial;
      - f) belanja bagi hasil;
      - g) belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai politik; dan
      - h) belanja tidak terduga;
    2. belanja langsung, meliputi:
      - a) belanja pegawai;
      - b) belanja barang/jasa; dan
      - c) belanja modal;
  - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
- (4) Pelaksanaan pengeluaran belanja pegawai baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai, kecuali bagi PNS dan Non PNS di luar Pemerintah Kota Pasuruan, Tenaga/Pegawai Harian Lepas, dan masyarakat dapat dibayarkan melalui transaksi tunai.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran belanja bunga, subsidi, hibah, bagi hasil dan bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai politik dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai.
- (6) Pelaksanaan pengeluaran belanja bantuan sosial di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai.
- (7) Pelaksanaan belanja barang dan jasa di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai, kecuali belanja perjalanan dinas dibayarkan melalui transaksi tunai.

Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal melakukan pembayaran dilakukan dengan memindahbukuan ke pihak penerima dengan nilai sesuai yang tercantum dalam Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat laporan dan menyimpan bukti pembayaran sebagai pertanggungjawaban bendahara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah harus mempunyai Rekening Giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai rekening operasional transaksi pengeluaran belanja.
- (2) Perangkat Daerah dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening Giro berdasarkan sumber pendanaannya sesuai kepentingan dan kebutuhan.
- (3) Pembukaan Rekening Giro harus mendapat persetujuan dari Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran pembayaran belanja dengan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima.
- (2) Pengeluaran pembayaran belanja dengan SP2D Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/ Tambahan Uang Persediaan (TU) dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pengeluaran daerah dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima.
- (2) Dalam melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan Surat Kuasa pemindahbukuan untuk setiap transaksi pembayaran.
- (3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah; atau
  - b. bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (*sms banking*) dari Bank Persepsi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemindahbukuan menggunakan *Cash Management System* (CMS), bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.

BAB IV

REKENING BANK DAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai, rekening bank yang digunakan bebas, baik bagi penerima uang untuk pos pengeluaran maupun penyetor uang untuk pos penerimaan.
- (2) Dalam hal rekening bank yang dipakai sama dengan rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/RKUD, maka proses transfer/pemindahbukuan tidak terdapat biaya administrasi.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal rekening bank yang dipakai berbeda dengan rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/RKUD maka proses transfer/pemindahbukuan terdapat biaya administrasi.
- (4) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibiayai APBD, melainkan dibebankan kepada:
  - a. penerima uang untuk pos pengeluaran; dan
  - b. penyeter uang untuk pos pendapatan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 Mei 2018

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 21